

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara:

Dalam hal akad sewa-menyewa pohon mangga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ini biasanya menggunakan istilah sewa-menyewa pohon mangga, yang mereka maksud disini adalah menyewakan pohon mangga dalam jangka waktu satu tahun untuk diambil buahnya oleh penyewa.

Lalu dilaksanakanlah kesepakatan atau perjanjian antara penyewa dan yang menyewakan mengenai hal akad sewa-menyewa pohon mangga. Setelah terjadinya kesepakatan atau perjanjian antara pihak penyewa dan yang menyewakan pohon, dari pihak yang menyewakan pohon akan menyerahkan pohon mangganya kepada penyewa dan pohon sudah menjadi hak penyewa selama masa sewa berlangsung.

Selanjutnya pihak penyewa akan memberikan perawatan khusus terhadap pohon mangga yang telah disewa yaitu dengan cara dilakukan pemupukan, pemberian vitamin dan penyemprotan terhadap pohon mangga agar pohon mangga yang disewa berbuah secara maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Penetapan harga sewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ini melihat dari kondisi pohon mangga yang ada yaitu antara besar kecilnya pohon mangga serta jumlah pohon mangga yang akan disewa lalu dikalikan masa sewa.

Adapun sistem pembayaran sewa menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara seperti pembayaran pada sebagian sewa-menyewa yang pada umumnya yaitu pembayaran dengan sistem kontan atau tunai.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Pohon Mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

Menurut tinjauan hukum Islam praktik sewa-menyewa pohon mangga di desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan prinsip *ijarah*, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dalam *ijarah* yaitu dalam hal manfaat, di mana manfaat dari pohon mangga adalah buah mangga dan buah mangga merupakan bagian dari pohon mangga itu sendiri. Jumhur Ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab itu bukan manfaat tetapi bendanya, orientasi akad *ijarah* bukan untuk memperoleh sebuah barang melainkan untuk mendapat nilai manfaat dari sebuah barang.

## B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran bagi praktik *ijarah* pohon Mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yaitu:

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara agar melakukan transaksi Sewa-menyewa dengan cara yang benar dan sesuai prinsip *syari'ah*. Khususnya untuk sewa-menyewa pohon Mangga.
2. Penulis menganjurkan dalam bermu'amalah dengan akad (perjanjian) sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya tersebut lebih baik menggunakan *Ba'i As-salam*, yaitu suatu upaya mempertukarkan suatu nilai uang dengan suatu barang tertentu yang masih berada dalam perlindungan pemiliknya dan akan diserahkan di kemudian hari. Artinya bahwa yang diberlakukan adalah prinsip *Ba'i* (jual beli).